

Literasi & Inklusi Keuangan

POJK NO.3 TAHUN 2023

victoria  insurance



FIRE *INSURANCE*

Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia



Narasumber :

Makmur Nahampun, SE., AAIK

**General Manager Teknik
PT. Victoria Insurance, Tbk**

Ruang Meeting Lt. 3A

03 | 07 | 2024

15:30 WIB





FIRE *INSURANCE*

Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia

Disusun oleh Makmur Nahampun, S.E., AAIK

RISIKO YANG DIJAMIN

1. Kebakaran (Fire)

- a. Yang **disebabkan** oleh kekuranghati-hatian atau kesalahan Tertanggung atau pihak lain, ataupun sebab kebakaran lain sepanjang tidak dikecualikan dalam polis.
- b. Yang **diakibatkan** oleh :
 - Menjalarnya api atau panas yang timbul sendiri atau karena sifat barang itu sendiri.
 - Hubungan arus pendek
 - Kebakaran yang terjadi karena kebakaran benda lain di sekitarnya

2. Petir (Lighting)

Kerusakan secara ***langsung*** disebabkan petir. Untuk mesin listrik, peralatan listrik, elektronik dan instalasi listrik dijamin apabila menimbulkan kebakaran terhadap peralatan tersebut.

3. Ledakan (Explosion)

Yaitu setiap pelepasan tenaga secara tiba-tiba yang disebabkan oleh mengembangnya gas atau uap.

4. **Kejatuhan Pesawat Terbang (*Aircraft Impact*)** Yaitu benturan dari pesawat terbang atau sesuatu yang jatuh dari pesawat terbang.
5. **Asap (Smoke)**
Asap yang berasal dari kebakaran harta benda yang dipertanggungkan.

RISIKO YANG DIKECUALIKAN

- Pencurian pada saat terjadinya kebakaran.
- Kesengajaan Tertanggung.
- Kesengajaan pihak lain dengan sepengetahuan Tertanggung kecuali diluar kendali Tertanggung.
- Kebakaran hutan, semak, alan-alang atau tanah gambut.
- Segala macam bahan peledak.
- Radiasi nuklir

- Gempa Bumi, Letusan gunung berapi atau Tsunami.
- Gangguan Usaha (*Business Interruption*).
- Kerusakan, pemogokan, penghalangan bekerja, perbuatan jahat, huru-hara, pembangkitan rakyat, pengambilalihan kekuasaan, revolusi, pembrontakan, kekuatan militer, invasi, perang saudara, perang dan permusuhan, makar, terrorisme, sabotase atau penjarahan.
- Tertabrak kendaraan, asap industri, tanah longsor, banjir, genangan air, angin topan atau badai.
- Biaya pembersihan puing-puing.

HARTA BENDA YANG DIKECUALIKAN

- Harta benda yang menyebabkan arus pendek dan panas yang timbul sendiri.
- Barang-barang titipan
- Kendaraan bermotor, alat-alat berat, lokomotif, pesawat terbang, kapal laut
- Logam mulia, perhiasan, batu permata atau batu mulia
- Barang antik atau barang seni
- Naskah, rencana, gambar atau design, pola, model atau tuangan atau cetakan

- Efek-efek, obligasi, saham atau surat berharga, perangkat, meterai dan pita cukai, uang, cek, buku-buku usaha dan catatan system computer
- Perangkat lunak computer, kartu magnetis dan chips
- Pondasi, bangunan di bawah tanah dan pagar
- Pohon, kayu, tanaman, hewan
- Taman, tanah, saluran air, jalan, landasan pacu, jalur rel, bendungan, waduk, kanal, pengeboran minyak sumur, pipa dalam tanah, kabel dalam tanah, terowongan, jembatan, galangan kapal, dermaga, harta benda pertambangan di bawah tanah, harta benda lepas pantai